

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2021

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 4, BD 2021/NO. 4, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2022. Pembentukan peraturan ini didasari oleh kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri yang relevan. RKPD Tahun 2022 ditetapkan sebagai pedoman utama bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022. Selain itu, RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. RKPD Tahun 2022 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, serta Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 19* di Daerah. Penyusunan RKPD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dan RKPD Provinsi. Struktur dokumen RKPD Tahun 2022 terdiri dari tujuh Bab, yaitu Pendahuluan, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup. Rincian lengkap RKPD Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2022 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pemetaan nomenklatur ini tidak mengubah target dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD dapat dilakukan perubahan jika hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, keuangan, rencana program dan kegiatan, atau adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan. Perubahan juga dapat dilakukan tanpa evaluasi jika terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 08 Juli 2021.